

## **BAB V**

### **SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil temuan di lapangan, sikap masyarakat muslim di Bandung Raya tinggi, hal ini disebabkan masyarakat muslim sangat mendukung dan menyetujui adanya wakaf uang saat Pandemi Covid-19. Norma subjektif masyarakat muslim di Bandung Raya tinggi, hal ini disebabkan menerima dorongan dari media sosial, lingkungan masyarakat, tempat kerja dan/atau lingkungan lainnya. Tingkat religiositas masyarakat muslim di Bandung Raya tinggi, hal ini disebabkan adanya penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap lembaga tinggi, hal ini disebabkan responden percaya bahwa lembaga wakaf uang dapat menepati janji mengelola dan mengembangkan dana wakaf uang pada program yang tepat dan produktif.
2. Sikap memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang. Hal ini disebabkan masyarakat muslim di Bandung Raya memiliki persepsi positif terhadap wakaf uang, meyakini bahwa dengan berwakaf uang dapat memberikan banyak manfaat untuk umat muslim seperti mengentaskan kemiskinan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat saat Pandemi Covid-19 serta mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait wakaf uang.
3. Norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang. Hal ini disebabkan mendapatkan pengaruh dari luar atau lingkungan sekitar yang mendorong mereka memiliki niat untuk berwakaf uang saat Pandemi Covid-19, serta informasi yang didapatkan dari keluarga, lingkungan kampus, rekan kerja, dan media sosial maupun yang lainnya cukup mempengaruhi intensi berwakaf uang saat Pandemi Covid-19
4. Tingkat religiositas memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat muslim di Bandung Raya memiliki

penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, merasa tenang saat melakukan sebuah kebaikan/ amal saleh, hati terasa damai dalam menjalankan perintah agama, memiliki pengetahuan terhadap wakaf uang sebagai implementasi pengetahuan agama yang dimiliki, serta sering mencari informasi tentang syariat Islam melalui media *online* maupun *offline*.

5. Kepercayaan terhadap lembaga memiliki pengaruh positif terhadap perilaku berwakaf uang. di mana masyarakat muslim di Bandung Raya percaya bahwa lembaga wakaf uang selalu meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran wakaf uang kepada calon wakif, dapat menepati janji mengelola dan mengembangkan dana wakaf uang pada program yang tepat dan produktif serta nazhir (pengelola wakaf) bisa memprioritaskan penempatan dana pada aset wakaf produktif dan bertindak sesuai kepentingan umat.

## 5.2. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa jika sikap masyarakat dalam berwakaf uang tinggi, norma subjektif tinggi, tingkat religiositas tinggi serta kepercayaan terhadap lembaga tinggi maka akan mendorong intensi berwakaf uang yang tinggi. Intensi berwakaf uang adalah faktor dari seseorang yang terkuat dalam melakukan suatu tindakan yaitu berwakaf uang. Sehingga, jika intensi masyarakat muslim di Bandung Raya untuk berwakaf uang tinggi maka akan meningkatkan tindakan untuk berwakaf uang saat Pandemi Covid-19. Tentunya hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang tinggi dan positif sehingga diperlukan membangun kepercayaan publik serta kemudahan dan kepraktisan wakaf termasuk di dalamnya inovasi produk wakaf uang seperti transformasi digital perlu dilakukan dalam konteks mempermudah transaksi agar dapat terserap potensi wakaf uang tersebut.

Implikasi lainnya dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan terkait ekonomi dan keuangan Islam, yaitu di bidang filantropi Islam terkait wakaf uang. Selain itu secara praktis, bagi para regulator wakaf khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga-lembaga wakaf yang mengelola wakaf uang di Indonesia diharapkan hasil penelitian ini

menjadikan gambaran terhadap intensi berwakaf uang yang didorong oleh sikap, norma subjektif, tingkat religiositas dan kepercayaan terhadap lembaga saat Pandemi Covid-19 ini. Terakhir, hasil penelitian ini, lembaga wakaf seharusnya lebih gencar lagi dalam mencari calon wakif karena bahwa masyarakat yang belum berwakaf uang memiliki niat yang tinggi untuk berwakaf uang. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan intensi masyarakat dalam berwakaf uang menjadi perilaku untuk berwakaf uang.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Lembaga wakaf dan pemerintah dalam mengembangkan strategi sebagai salah satu upaya yang berkelanjutan untuk mendorong umat Islam memiliki niat yang kuat untuk berwakaf uang. Apalagi adanya Pandemi Covid-19 ini tingkat rasa untuk berbagi dengan sesama sangat tinggi. Sehingga diperlukan strategi yang tepat digunakan seperti adanya penyebaran informasi dan marketing secara luas di media massa dan media elektronik yang memberikan informasi tentang anjuran untuk berwakaf uang dan manfaatnya saat Pandemi Covid-19.
2. Adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang ini ini harus dilakukan secara secara terus-menerus sehingga diharapkan mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki sikap positif terhadap wakaf uang.
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga terkait lainnya untuk mempromosikan skema wakaf uang saat Pandemi Covid-19, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, vaksinasi massal, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya.
4. Lembaga wakaf dan pemerintah harus berupaya memberikan citra positif mengenai pengelolaan wakaf uang khususnya mengenai laporan keuangan yang amanah dan transparansi dalam laporan keuangannya seperti meliputi setiap

kegiatan pengelolaan dan penyaluran wakaf uang melalui *website* masing-masing lembaga dan meng-*update* laporan penerimaan serta pengelolaan wakaf uang melalui media sosial sehingga masyarakat semakin percaya terhadap pelayanan yang diberikan lembaga dan akan tertarik untuk berwakaf uang.

5. Pemerintah harus berupaya dalam sosialisasi dan edukasi publik dengan cara mengadakan berbagai acara literasi terkait wakaf uang ini serta melakukan harmonisasi aturan khususnya terkait digitalisasi seperti saat ini di mana masyarakat sudah mulai beralih ke era digital.
6. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, meskipun sampelnya sudah mewakili seluruh wilayah Bandung Raya, sampel tersebar terutama yang berdomisili di Kota Bandung dan mayoritas responden berusia 18-25 tahun dengan status sebagai pelajar/mahasiswa. Kedua, karena sulitnya mengejar distribusi sampel yang proporsional, hasilnya lebih banyak subjektif ke demografi responden yang lebih dominan.
7. Penelitian mendatang perlu mengembangkan objek penelitian. Namun, disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan potensi keinginan objek yang diteliti dalam membayar wakaf uang. Selain itu, peneliti harus mempertimbangkan waktu dan cara mengefektifkan pengumpulan kuesioner penelitian. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah atau memoderasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap intensi. Mengenai arah masa depan penelitian ini, itu akan menjadi menarik jika ada penelitian di kedepannya memperluas objek penelitian dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang juga dikembangkan oleh pendiri TRA. TPB merupakan perluasan dari TRA yang meliputi konstruksi tambahan yang disebut kontrol perilaku yang dirasakan yang mengukur keputusan individu dalam melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).